



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Hibah Biaya Operasional Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta;
- b. bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Biaya Operasional Biaya Operasional Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga bertujuan memberikan pedoman pemberian Hibah Biaya Operasional Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga demi terlaksananya Pembangunan Daerah yang Partisipatif;
- c. bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Hibah Biaya Operasional Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melengkapi ketentuan mengenai hibah yang khusus untuk biaya operasional kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Hibah Biaya Operasional Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYALURAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL
KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

6. hibah...

7. Hibah Biaya Operasional Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut Hibah BOK PKK adalah hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang termasuk dalam hibah Program Pemerintah.
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Hibah BOK PKK adalah sebagai stimulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PKK.
- (2) Tujuan diberikannya Hibah BOK PKK adalah untuk peningkatan pelayanan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

BAB II

SASARAN, ALOKASI DAN KEGUNAAN

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima Hibah BOK PKK Kelurahan adalah TP PKK Kelurahan di wilayah Kota Surakarta yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kelurahan, rukun warga dan rukun tetangga.
- (2) Pelaksanaan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kelurahan, rukun warga dan rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data Lurah.

Pasal 4

- (1) Besaran BOK PKK untuk kegiatan Tingkat Kelurahan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). dikalikan jumlah rukun warga di wilayahnya.
- (2) Besaran BOK PKK untuk kegiatan rukun warga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran BOK PKK untuk kegiatan rukun tetangga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Penerima Hibah BOK PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Hibah BOK PKK Kelurahan digunakan untuk:

- a. penyediaan makanan dan minuman rapat;
- b. pembelian alat tulis kantor;
- c. jilid dan/atau penggandaan; dan/atau
- d. biaya kegiatan penunjang pemberdayaan kesejahteraan keluarga lainnya.

BAB III

PENGAJUAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Pengajuan

Pasal 7

- (1) Permohonan Hibah BOK PKK diajukan Ketua TP PKK.
- (2) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat sebelum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk diusulkan dan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat disampaikan sebelum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan pada tahun berkenaan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

Hibah BOK PKK dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan sub unit Kelurahan.

BAB IV
TATA CARA PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Ketentuan

Pasal 9

- (1) Pencairan Hibah BOK PKK didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan NPHD.
- (2) Pencairan Hibah BOK PKK dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima Hibah.
- (3) Pencairan Hibah BOK PKK diberikan sekaligus setelah memenuhi syarat pencairan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Lurah mengajukan permohonan pencairan Hibah BOK PKK kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi keuangan selaku BUD.
- (2) Pengajuan permohonan pencairan hibah BOK PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi meliputi:
 - a. proposal yang berisikan maksud, tujuan, kegunaan dan besaran;

b. lampiran...

- b. lampiran permohonan yang berisikan daftar penerima hibah;
 - c. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Lembaga;
 - d. Keputusan Wali Kota tentang Daftar Penerima Hibah;
 - e. NPHD rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Pernyataan Sanggup Membayar Pajak;
 - g. berita acara verifikasi dari Lurah terkait; dan
 - h. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format permohonan pencairan hibah BOK PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Format proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Format lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Format berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemberian Hibah BOK PKK Kelurahan dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Lurah dan penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah;
 - f. tata cara pelaporan Hibah; dan
 - g. pengawasan dan sanksi.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban penerima Hibah BOK PKK Kelurahan meliputi:
 - a. surat pengantar laporan pertanggungjawaban;
 - b. laporan penggunaan Hibah; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai Proposal dan NPHD.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah BOK PKK Kelurahan meliputi:
 - a. proposal permohonan pencairan dari Lurah kepada Wali Kota;

b. Keputusan...

- b. keputusan wali kota tentang Daftar Penerima Hibah BOK PKK Kelurahan;
 - c. NPHD;
 - d. surat perintah pencairan dana; dan
 - e. tanda terima.
- (3) Dalam hal terdapat penerima Hibah BOK PKK Kelurahan masih terdapat sisa anggaran dan/atau tidak dipergunakan sampai dengan akhir tahun berkenaan maka penerima hibah wajib menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Penerima Hibah BOK PKK Kelurahan apabila sampai dengan akhir tahun belum mengambil uangnya maka secara otomatis dana Hibah BOK PKK Kelurahan tersebut akan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah
- (5) Pengembalian secara otomatis Hibah BOK PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan:
- a. surat tanda setor; dan
 - b. berita acara setor kembali dengan dilengkapi rekapitulasi nama penerima Hibah BOK PKK Kelurahan.
- (6) Format surat pengantar laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 02 Juli 2024
WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 02 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI